



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/080/KUM/2024

TENTANG

DATA KEMISKINAN EKSTREM TERPADU  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka dipandang perlu menetapkan Data Kemiskinan Ekstrem Terpadu Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
  3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DATA KEMISKINAN EKSTREM TERPADU KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Data Kemiskinan Ekstrem Terpadu Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data Kemiskinan Ekstrem Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merupakan data hasil penyandingan antara Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 (Pendataan Keluarga 2023) Desil 1-4 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan:
- a. Data Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-TAPIN MESRA) kategori sangat miskin, rentan miskin dan menuju kelas menengah;
  - b. Data Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-TAPIN MESRA) kategori sangat miskin yang tidak termasuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
  - c. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Desil I dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tidak termasuk dalam Data Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-TAPIN MESRA).
- KETIGA : Dalam hal terdapat anggota keluarga yang memenuhi persyaratan belum terdaftar dalam Data Kemiskinan Ekstrem Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka anggota keluarga sebagaimana dimaksud dapat diusulkan dalam Data Kemiskinan Ekstrem Terpadu Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Data Kemiskinan Ekstrem Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan dasar dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/140/KUM/2023 tentang Data Kemiskinan Ekstrem Terpadu Kabupaten Tapin Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin di Rantau;
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
12. Camat di wilayah yang bersangkutan; dan
13. Lurah/Kepala Desa di wilayah yang bersangkutan.